



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan serta menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca, gerakan literasi melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam bagi masyarakat Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan serta menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca, gerakan literasi melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam bagi masyarakat Kabupaten Karawang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan serta menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
9. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
12. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
17. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
18. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak terkait.

19. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
20. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
22. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan pada asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. kemitraan; dan
- h. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dan melakukan pembinaan teknis yang meliputi:
 1. penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
 2. penyelenggaraan kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
 3. pengembangan sumberdaya manusia;
 4. pengembangan organisasi Perpustakaan;
 5. pengaturan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 6. pelestarian koleksi Perpustakaan; dan
 7. pengembangan minat baca.
- b. melakukan koordinasi pelestarian koleksi Perpustakaan Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan secara merata Perpustakaan di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 8

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (3) Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua

Jenis dan Kepemilikan

Paragraf 1

Jenis Perpustakaan

Pasal 10

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan jenis terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. Perpustakaan taman kanak-kanak/raudathul atfal;
 - b. Perpustakaan sekolah dasar;
 - c. Perpustakaan sekolah menengah pertama;
 - d. Perpustakaan sekolah menengah atas/kejuruan;
 - e. Perpustakaan sekolah luar biasa; dan
 - f. Perpustakaan pondok pesantren.
- (2) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh setiap sekolah sebagai pusat sumber belajar, yang dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab setiap kepala sekolah.
- (4) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka Perpustakaan yang dibentuk di Daerah wajib memberitahukan keberadaannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Perpustakaan rujukan;
 - b. Perpustakaan deposit; dan
 - c. Perpustakaan penelitian.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koleksi yang memiliki kekhasan tersendiri.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan khusus menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara dan dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.

Paragraf 2
Kepemilikan

Pasal 14

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan, terdiri atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Kelurahan/Desa;
- d. Perpustakaan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Perpustakaan pembina;
 - b. Perpustakaan rujukan;
 - c. Perpustakaan deposit;
 - d. Perpustakaan penelitian; dan
 - e. Perpustakaan pelestarian.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional perpustakaan;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan;
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;

- o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan yang meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di Daerah.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan:
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di Daerah;
 - c. penghimpunan koleksi Bahan Perpustakaan mengenai Daerah;
 - d. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian Koleksi Perpustakaan deposit;
 - e. pendayagunaan Koleksi Perpustakaan deposit; dan
 - f. penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah.
- (6) Perpustakaan sebagai perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian Koleksi Daerah yang meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian Koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional; dan
 - b. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
- (8) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (9) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pelayanan Perpustakaan Keliling dan layanan kotak Perpustakaan di Daerah.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berkedudukan di kantor Kecamatan yang dikelola oleh pengelola Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pokok fungsi Kecamatan dalam bidang perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya baca.

- (4) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, berkedudukan di kantor Kelurahan yang dikelola oleh Pengelola perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Lurah.
- (2) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pokok fungsi Kelurahan dalam bidang perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya baca.
- (4) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diselenggarakan oleh masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. rumah baca;
 - c. rumah pintar;
 - d. sudut baca; dan/atau
 - e. nama lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
- (4) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan tempat atau ruang baca.

Pasal 19

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat milik pribadi dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN, PERENCANAAN DAN TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewajiban untuk:
 - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan daerah yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel serta prima dan merata di Daerah;
 - c. menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat;
 - d. mewujudkan masyarakat gemar membaca;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat;
 - f. menjamin terpenuhinya Standar Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
 - g. menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas);
 - h. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

Pasal 22

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya Standar Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, meliputi:

- a. koleksi perpustakaan;
- b. sarana dan prasarana Perpustakaan;
- c. pelayanan Perpustakaan;
- d. tenaga Perpustakaan;
- e. penyelenggaraan Perpustakaan;
- f. pengelolaan Perpustakaan; dan
- g. pendanaan Perpustakaan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum tingkat Kecamatan dan Perpustakaan Umum tingkat Kelurahan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Umum tingkat Kecamatan dan Perpustakaan Umum tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 24

- (1) Kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berupa perencanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan
 - a. rencana strategis;
 - b. rencana kerja; dan
 - c. rencana kerja tahunan

Pasal 25

Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dan huruf b, disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Rencana Induk

Pasal 27

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah di bidang Perpustakaan menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sosial, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Program dan kebijakan nasional di bidang Perpustakaan.

BAB V
KOLEKSI PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan Standar Koleksi Perpustakaan dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka.

Bagian Kedua
Standar Koleksi Perpustakaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 29

Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi:

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan koleksi;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

Paragraf 2
Jenis Koleksi

Pasal 30

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
 - a. koleksi referensi;
 - b. koleksi umum;
 - c. koleksi berkala;
 - d. terbitan pemerintah;
 - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
 - f. koleksi langka; dan
 - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;
 - b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;

- c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
- d. karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 31

Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Jumlah Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Perpustakaan dapat menambah jumlah judul Koleksi Perpustakaan paling sedikit 0,01 per kapita per tahun.

Paragraf 4

Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 33

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Perpustakaan.
- (3) Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan jumlah koleksi perpustakaan, jenis/keanekaragaman koleksi, relevansi dan inovasi.
- (4) Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mencakup koleksi bagi Pemustaka berkebutuhan khusus.
- (5) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 4 (empat) tahun.

Pasal 34

Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan melalui:

- a. seleksi bahan perpustakaan;
- b. pengadaan bahan perpustakaan;

- c. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- d. penyiangan bahan perpustakaan.

Pasal 35

- (1) Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan.

Pasal 36

Pengadaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. pembelian;
- b. tukar menukar;
- c. sumbangan;
- d. hibah; dan/atau
- e. Koleksi Deposit..

Pasal 37

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan antara lain dengan:
 - a. inventarisasi;
 - b. klasifikasi;
 - c. pembuatan katalog;
 - d. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
 - e. penyajian Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pembuatan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Pasal 38

- (1) Penyiangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan pada:
 - a. edisi dan cetakan lama;
 - b. Bahan Perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
 - c. Bahan Perpustakaan yang isinya tidak lengkap.

- (2) Penyiangan Bahan Perpustakaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 tahun.

Paragraf 5

Perawatan Koleksi Perpustakaan

Pasal 39

Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d antara lain dilakukan dengan cara:

- a. klasifikasi;
- b. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
- c. penyajian Koleksi Perpustakaan.

Paragraf 6

Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 40

- (1) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan Koleksi Perpustakaan; dan
 - b. perbaikan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengalihmediakan dan menyimpan master digital Koleksi Perpustakaan;
 - b. melakukan konservasi melalui perawatan dan restorasi; dan
 - c. menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan.
- (3) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.
- (4) Perbaikan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penjilidan Koleksi Perpustakaan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mendukung pelayanan prima, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.

- (2) Standar sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan perpustakaan;
 - b. gedung perpustakaan;
 - c. ruang perpustakaan;
 - d. perabot perpustakaan; dan
 - e. peralatan perpustakaan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 42

- (1) Setiap Perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 43

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 44

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

- (5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (7) Ketentuan Lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 45

Pelayanan Perpustakaan harus memenuhi memuat kriteria dan standar pelayanan perpustakaan yang paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.

Pasal 46

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Pasal 47

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.

- (3) Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
- (4) Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- (5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada pelayanan perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 49

- (1) Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 50

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (4) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH, NASKAH KUNO DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA DAERAH

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pelestarian Koleksi Daerah, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam kepada Perpustakaan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Perpustakaan.

- (2) Penyerahan cetakan dan/atau rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (3) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 52

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan dan/atau rekamannya kepada Perpustakaan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Perpustakaan setiap 6 (enam) bulan..

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Perpustakaan mengidentifikasi dan menghimpun Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan Daerah.
- (3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Perpustakaan melakukan pengembangan koleksi budaya Daerah.
- (2) Pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Bentuk pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sayembara;
 - b. pameran;
 - c. festival budaya; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya.

BAB X

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 55

- (1) Pembudayaan gemar membaca dapat dilakukan oleh keluarga, satuan pendidikan, dan/atau Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Perpustakaan memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Penyelenggara Perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraa, pengelolaan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Peranserta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan Perpustakaan;
 - b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan Koleksi Perpustakaan; dan/atau
 - c. bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam:
 - a. pembudayaan gemar membaca;
 - b. pemberdayaan Perpustakaan;
 - c. pelestarian Naskah Kuno dan Bersejarah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 59

Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

Pasal 60

Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sebagian anggaran pendidikan;
- c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- d. kerja sama yang saling menguntungkan;
- e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
- g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Penyelenggara Perpustakaan Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 Agustus 2019**

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 Agustus 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ACEP JAMHURI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR **13**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT (12/121/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Keberadaan perpustakaan di Daerah belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku. Selain hal itu, semakin banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya element masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial.

Hal yang paling penting dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah untuk bertujuan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat-syarat seorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dimaksud. Disamping itu juga diatur mengenai kemungkinan dibentuknya Organisasi Profesi Pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan, dan organisasi pemustaka sebagai wadah untuk menampung aspirasi sekaligus wadah kegiatan dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca dalam masyarakat. Melihat pentingnya pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan tersebut, maka perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi Karawang dan/atau Jawa Barat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.